



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK AN - NUR

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

Nomor : 050.7 / 0808 / 2003

tanggal 10 Maret 2003

diberikan kepada :

NAMA SEKOLAH : TK An - Nur
NPSN :
NSS :
ALAMAT : Jl. Pulau Tirang Tugu - 8
KECAMATAN : Tugu
PENYELENGGARA/ :
YAYASAN : Yayasan An - Nur

**Piagam Taman Kanak Kanak An - Nur ini berlaku untuk waktu
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak awal tahun pelajaran 2011 / 2012**

Semarang, 15 Agustus 2011

**Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang**


Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19450101195001001